



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, ,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxx, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 9/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota kotamobagu, sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0145/010/VII/2020, tertanggal 31 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Siti Mardiyanti Paputungan usia 2 tahun
3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap;
4. Tergugat sering berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil;
5. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain terbukti Penggugat sendiri yang mendapati Tergugat sedang bersama-sama dengan selingkuhannya;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 5.000.000 , biaya pendidikan Rp. 10.000.000 dan kesehatan Rp. 10.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Fitrioni Potabuga binti Mauludin Potabuga);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/022/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : Mauludin Potabuga Binti Salim Potabuga Motoboi kecil, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lorong Tabubuk Rt 1 Rw 06 Lingkungan 3 Kelurahan Motoboi kecil Kecamatan Kotamoabgu Selatan xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 Bulan dan belum di karuniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Mardiyanti Paputungan usia 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 bulan setelah akad nikah
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil dan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain terbukti Penggugat sendiri yang mendapati Tergugat sedang bersama- sama dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal bersama saksi, saksi sering melihat bekas memar merah muka Penggugat hingga pernah dilaporkan ke polisi dan Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan
- Bahwa sejak November 2022 dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah
- Bahwa saksi tau pekerjaan Tergugat tidak ada sehingga tidak memiliki penghasilan karena Tergugat malas bekerja

Saksi 2 : Satima Manggo binti Rasidi Manggo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lorong Tabubuk Rt

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rw 06 Lingkungan 3 Kelurahan Motobaoi Kecil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx Kota Kotamoabgu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat selama 11 Bulan dan belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Mardiyanti Paputungan usia 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 bulan setelah akad nikah
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil dan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain terbukti Penggugat sendiri yang mendapati Tergugat sedang bersama- sama dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tinggal bersama saksi, saksi sering melihat Tergugat memukuli Penggugat hingga mukanya memar merah hingga pernah dilaporkan ke polisi dan Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan

- Bahwa sejak November 2022 dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi tau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa saksi tau pekerjaan Tergugat tidak ada sehingga tidak memiliki penghasilan karena Tergugat malas bekerja

- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih November 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 30 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mauludin Potabuga Binti Salim Potabuga Motoboi kecil dan Satima Manggo binti Rasidi Manggo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak, bernama Siti Mardiyanti Paputungan usia 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil dan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat sendiri yang mendapati Tergugat sedang bersama- sama dengan selingkuhannya;;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar November 2022;

5. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar November 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai gugatan nafkah anak sebesar Rp. Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi mengenai nafkah untuk 1 orang anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk anak bernama Siti Mardiyanti Paputungan usia 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak mampuan Tergugat atas nafkah yang dituntut oleh Penggugat Terhadap Tergugat tidak menghalangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk menafkahi anaknya oleh karenanya Majelis Hakim tetap menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat secara layak dan patut sesuai kondisi daerah dimana anak tersebut berada sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 H. oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)